

## Analisis Penerapan *Tax Control Framework* dan Kewajiban Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT Cublak Suweng

Moch. Yusril Ihza Mahendra<sup>1</sup>, Ratna Anggraini Aripriatiwi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Akuntansi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

[yusrilimh@gmail.com](mailto:yusrilimh@gmail.com)<sup>1</sup>, [ratna.anggraini@uinsa.ac.id](mailto:ratna.anggraini@uinsa.ac.id)<sup>2\*</sup>

Alamat: Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

Korespondensi penulis: [ratna.anggraini@uinsa.ac.id](mailto:ratna.anggraini@uinsa.ac.id)

**Abstract:** *The operational complexity of manufacturing companies has the potential to create gaps in tax non-compliance. Internal audits of tax aspects periodically and using a tax control framework-based approach can be carried out to ensure compliance with tax regulations and minimize tax risks. PT Cublak Suweng as a manufacturing company in Sidoarjo that has received the title of 100 Largest Taxpayers 2023. So this study aims to conduct a tax control framework analysis on tax obligations for VAT at PT Cublak Suweng. The method used is qualitative with a case study approach. The results obtained are that PT Cublak Suweng has fulfilled the components or framework of the tax control framework on tax obligations for VAT, and the framework can be carried out properly. However, further improvements are still needed to be more effective and optimal. This is because VAT reporting, in several Tax Periods, there are still frequent corrections.*

**Keywords:** *Manufacturing, Tax Compliance, Value Added Tax, Tax Control Framework*

**Abstrak:** Kompleksitas operasional perusahaan manufaktur berpotensi menimbulkan celah ketidakpatuhan pajak. Audit internal terhadap aspek perpajakan secara berkala dan menggunakan pendekatan berbasis *tax control framework* dapat dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan meminimalisir risiko perpajakan. PT Cublak Suweng sebagai perusahaan manufaktur di Sidoarjo yang telah mendapatkan predikat 100 Pembayar Pajak Terbesar 2023. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis *tax control framework* pada kewajiban perpajakan atas PPN pada PT Cublak Suweng. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil yang diperoleh adalah PT Cublak Suweng telah memenuhi komponen atau kerangka kerja *tax control framework* pada kewajiban perpajakan atas PPN, dan kerangka tersebut dapat dilakukan dengan baik. Namun, masih perlu adanya peningkatan lanjutan agar lebih efektif dan maksimal. Hal itu dikarenakan pelaporan PPN, pada beberapa Masa Pajak masih sering terdapat pembetulan.

**Kata kunci:** Manufaktur, Kepatuhan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, *Tax Control Framework*

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu pondasi utama dalam sistem ekonomi di suatu negara, seperti Indonesia adalah peraturan perpajakan. Dalam sisi lain dari peran pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga memberikan kepastian yang legal bagi para pelaku usaha (Alfaruqi et al., 2019; Dianto Pardamean Sinaga & Hermawan, 2021). Namun, peraturan perpajakan bersifat dinamis dan normatif yang dapat berubah mengikuti kondisi yang ada dan menyesuaikan dengan navigasi kebijakan perekonomian suatu negara (H. Sopanah, 2023; Zhang et al., 2021). Dalam hal sektor usaha, perusahaan manufaktur menjadi penggerak utama perekonomian nasional. PT Cublak Suweng adalah perusahaan yang bergerak di bidang desain dan manufaktur furnitur serta dekorasi rumah. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 dan memiliki pabrik seluas sekitar 26.000 m<sup>2</sup> di Sidoarjo. Proses produksinya yang melibatkan

berbagai aktivitas mulai dari pembelian bahan baku, manufaktur, hingga distribusi barang jadi, turut berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak. Dalam hal ini, perusahaan telah banyak berkontribusi pada aspek perpajakan pada setiap operasi bisnisnya.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan peraturan perpajakan yang beragam menjadi satu bagian utuh pada tahun 2021 lalu yang umum dengan nama Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Zakaria, 2023). Upaya tersebut dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian serta mengefisiensikan pajaknya (Hanifa & Rosdiana, 2023). Lebih umum, upaya tersebut juga menambah peluang dalam lingkungan bisnis yang lebih menarik bagi perusahaan multinasional. Ketika sebuah peraturan perpajakan telah jelas dan konsisten, perusahaan dapat lebih mudah dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Ini membantu mengurangi ketidakpastian dan kerumitan dalam mengelola aspek perpajakan bisnis mereka (Tri Ega Nurillah & Isnani Yuli Andini, 2022).

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan kewajiban hukum tentunya harus dipenuhi oleh pelaku pajak atau Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat (Rahayu et al., 2022). Dalam kondisi jika perusahaan melanggarnya, sanksi administratif dan denda tentunya dapat dikenakan (Lestari & Darmawan, 2023). Dalam sisi lain, keuntungan mematuhi kewajiban perpajakan adalah dapat mempertahankan legitimasi perusahaan dengan menciptakan citra yang baik bagi masa depan yang berkelanjutan. Namun, perubahan dalam peraturan perpajakan yang sering dapat menghambat perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan (A. Sopanah, 2020). Kepatuhan terhadap pajak tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga cerminan tanggung jawab perusahaan terhadap pembangunan nasional. Direktur Jenderal Pajak telah menentukan kriteria patuh pajak, yakni tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kompleksitas operasional perusahaan manufaktur berpotensi menimbulkan celah ketidakpatuhan pajak. Beberapa faktor yang dapat memicu hal tersebut antara lain dinamika regulasi perubahan peraturan perpajakan yang kerap terjadi dapat memicu misinterpretasi dan kesalahan dalam penerapannya, kelengkapan data pencatatan transaksi keuangan dan perpajakan berdampak pada perhitungan dan pelaporan pajak yang keliru, kelemahan

pengendalian internal dalam pengelolaan pajak dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan, kurangnya kesadaran pajak dengan minimnya pengetahuan dan komitmen manajemen terhadap pajak berdampak pada budaya patuh pajak yang rendah di Perusahaan. Risiko perpajakan dapat berakibat fatal bagi perusahaan manufaktur, seperti denda dan sanksi yang signifikan, reputasi yang tercoreng, dan bahkan hingga penutupan usaha. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan manufaktur untuk melakukan audit internal terhadap aspek perpajakan secara berkala dan menggunakan pendekatan berbasis *tax control framework* untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan meminimalisir risiko perpajakan (Aripriatiwi & Khoirul Umam Hasbiy, 2023). Menurut Peters et al. (2011), *Tax Control Framework* (TCF) adalah serangkaian proses dan prosedur pengendalian internal yang memastikan bahwa risiko dalam pajak dapat diketahui dan dikendalikan. Kerangka tersebut adalah sarana penting untuk mengelola masalah pajak organisasi secara keseluruhan. Komponen kerangka ini terdiri atas penetapan strategi pajak, pengendalian, pembagian tugas, pelaksanaan terdokumentasi, dan pemantauan (OECD, 2016).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi jenis pajak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan manufaktur yang juga merupakan unsur yang diatur dan diperbarui pada Harmonisasi Peraturan Perpajakan, karena dalam hal ini PPN melekat pada barang baik bahan baku hingga barang jadi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) di dalam daerah pabean atau impor BKP (Amadea Christie & Rizal, 2023; Lulage et al., 2023; Triani & Sri Utami, 2023). Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 7, yang kemudian diubah dan ditetapkan dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) dalam Undang-Undang PPN yang sudah ditetapkan menyatakan bahwa tarif PPN adalah 10%. Tarif ini berjalan hingga Maret 2022, kemudian berganti menjadi 11% mulai 1 April 2022. Tarif PPN akan kembali naik menjadi 12% sampai 1 Januari 2025. Dari penjabaran sebelumnya mengenai pengendalian internal perusahaan dan kewajiban perpajakan perusahaan manufaktur, penelitian ini bertujuan dalam menganalisis penerapan *tax control framework* dan kewajiban perpajakan pertambahan nilai (PPN) pada PT Cublak Suweng sebagai perusahaan manufaktur di Sidoarjo yang telah mendapatkan predikat 100 Pembayar Pajak Terbesar 2023. Yang dapat diasumsikan bahwa perusahaan sangat sukarela patuh pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan analisis dan kajian yang mendalam pada suatu objek spesifik. Studi kualitatif dilakukan dengan pendekatan permasalahan atau fenomena (studi atas kasus) secara mendalam dengan memahami gejala yang ada pada objek atas teori yang ada (Sugiyono, 2022). Dalam hal ini studi kualitatif dilakukan atas pendekatan fenomena atau studi atas kasus perpajakan pada penerapan pengendalian internal atas perpajakan hingga pelaporan pajak atas pertambahan nilai pada objek yang diteliti. Manfaat atas studi kasus ini, menurut Ellen pada 2007 yang dikutip dari (Nababan, 2023), adalah memberikan analisis evaluasi atas hasil kinerja dan situasi tertentu, juga dapat memberikan solusi atas suatu kondisi tertentu dan menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada objek di lapangan. Pengumpulan data dilakukan pada PT Cublak Suweng (bukan nama sebenarnya) yang berada di Sidoarjo dengan waktu penelitian selama Bulan April 2024. Pengamatan dalam hal ini adalah pengamatan langsung dengan menggunakan panca indera dan catatan-catatan yang diperlukan atas peristiwa yang terjadi. Wawancara pada penelitian ini tidak terstruktur atau dilakukan secara mengalir mengikuti proses observasi atau pengamatan oleh pegawai perusahaan bagian pajak. Sedangkan dokumentasi dalam hal ini dilakukan atas tinjauan dokumen perpajakan dan kajian literatur atas perpajakan terkait. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan konsep oleh Miles-Huberman dalam (Sugiyono, 2022), dengan mereduksi lalu menyajikan data dan membuat kesimpulan. Proses reduksi dilakukan dengan melakukan penggolongan atas data yang sudah terkumpul ke dalam garis besar tujuan penelitian, penyajian data dilakukan dengan melakukan analisis dan tinjauan atas data yang telah digolongkan sebelumnya, dan kemudian dilakukan kesimpulan atas dasar tinjauan literatur yang ada.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan *Tax Control Framework* telah menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk membantu perusahaan mengelola risiko perpajakan dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Menurut Peters et al. (2011), *Tax Control Framework* adalah kerangka kerja yang berisi proses dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan risiko pajak dapat diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola secara terintegrasi. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penerapan *Tax Control Framework* tidak hanya membantu perusahaan mengurangi potensi denda akibat kesalahan pelaporan pajak, tetapi juga

mendukung efisiensi administrasi dan meningkatkan citra perusahaan di mata regulator (Nababan, 2023; OECD, 2016).

Hasil studi pada PT Cublak Suweng, misalnya, menunjukkan bahwa penerapan *Tax Control Framework* melalui lima komponen utama di antaranya adalah strategi pajak, pengendalian, pembagian tugas, pelaksanaan terdokumentasi, dan pemantauan yang berhasil meminimalkan risiko perpajakan, seperti keterlambatan pelaporan. Dengan pembagian tugas yang jelas dan dokumentasi yang terintegrasi dengan teknologi, perusahaan dapat meningkatkan akurasi data dan mempersiapkan diri menghadapi pemeriksaan pajak. Meski demikian, upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai, khususnya dalam sistem informasi pajak dan manajemen tagihan, tetap diperlukan agar pembetulan laporan pajak yang masih terjadi bisa dikurangi. Dengan penerapan *Tax Control Framework* yang baik, PT Cublak Suweng berhasil menjaga kepatuhan pajaknya sekaligus mendapatkan pengakuan sebagai salah satu pembayar pajak terbesar, yang juga mendukung penerimaan negara (Aripratiwi & Khoirul Umam Hasbiy, 2023).

Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa PT Cublak Suweng telah mengimplementasikan *Tax Control Framework* (TCF) secara terstruktur dalam mengelola kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Tax Control Framework* menjadi landasan utama perusahaan dalam memastikan setiap proses perpajakan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui komponen-komponen utama *Tax Control Framework*, perusahaan mampu meminimalkan risiko perpajakan, termasuk keterlambatan pelaporan dan ketidakakuratan data pajak.

Penetapan strategi pajak adalah kerangka pertama, strategi pajak atau biasa disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Strategi menurut KBBI adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut Hamel dan Prahalad yang dikutip Rangkuti (2002) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Ditarik sebuah kesimpulan bahwa strategi pajak adalah sebuah rencana yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam perpajakan. Strategi pajak berkaitan dengan arahan atau panduan dari pimpinan instansi atas pengelolaan risiko, toleransi risiko, pengambilan keputusan, dan kebijakan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, seperti contoh menekan biaya dan meningkatkan kepatuhan perpajakan agar terhindar dari sanksi administratif atau denda (Elya Dasuki, 2021; Zara Azizil Tatnya et al., 2023). Dari hasil wawancara dan observasi atas pertanyaan mengenai apa tujuan penerapan strategi pajak dan bagaimana strategi pajaknya, telah terjawab sebagai berikut.

*“Meminimalkan risiko kesalahan dengan ketelitian dan peningkatan produktivitas tim agar tidak telat dalam membayar dan melaporkan pajak salah satu strategi dalam hal kepatuhan pajak.”*- hasil wawancara dengan pegawai terkait pajak.

Dari hasil tersebut telah diketahui mengenai tujuan utama dari penetapan strategi pajak adalah menekan dan menghindari biaya akibat dari pelanggaran perpajakan berupa sanksi administrasi atau denda, yang kemudian strategi yang diusahakan adalah meminimalkan risiko dengan melakukan pelaporan secara tepat waktu. Kebijakan yang telah dilakukan adalah meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam pelaporan dan pembayaran pajak agar tepat waktu (prinsip kepatuhan pajak), seperti penjadwalan integrasi dengan teknologi, dan sebagainya. Adapun risiko yang berpotensi menghambat adalah penumpukan berkas dan tagihan, serta kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia yang kurang yang berujung pada telat melaporkan pajak. Sehingga peningkatan produktivitas harus ditingkatkan untuk menanggapi risiko tersebut.

Kerangka yang kedua adalah penerapan pengendalian, Earl P.Strong berpendapat bahwa pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Sedangkan menurut Harold Koontz, pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat terselenggara dengan baik dan sesuai. Pengendalian dalam hal ini berkaitan dengan penerapan prosedur pengendalian yang diperlukan dan penerapannya dilakukan secara komprehensif. Selain itu pengendalian juga dilakukan atas reaksi terhadap risiko yang muncul dengan meminimalkan hingga menghilangkan risiko yang ada agar tidak berdampak besar dan menghambat tujuan perusahaan. Dalam suatu manajemen risiko, pengendalian internal adalah upaya yang dapat mempercepat strategi yang sudah ditetapkan agar dapat lebih cepat dan efektif dalam mencapai tujuan (Lestari & Darmawan, 2023; Nababan, 2023).

Dalam mencapai tujuan atau target perusahaan berupa penekanan biaya akibat adanya pelanggaran perpajakan, pengendalian yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan risiko telat lapor adalah membuat pedoman dan ketentuan dalam penerapan perpajakan termasuk pemisahan tugas, mekanisme, alur, hingga jadwal. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan atas pertanyaan bagaimana cara penerapan pengendalian, hasilnya sebagai berikut.

*“Upaya pengendalian yang dilakukan bisa berupa tindakan pemeriksaan dan koreksi atas tagihan yang dikenakan pajak pertambahan nilai beserta dengan bukti pendukung, kemudian dilakukan dokumentasi dan arsip, semuanya dilakukan oleh*

*orang yang berbeda untuk menghindarkan dari kesalahan yang ada seperti salah input dan penumpukkan dokumen tagihan.”*

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pengendalian strategi atas timbulnya risiko. Hal itu bertujuan untuk memberikan peningkatan tingkat kesadaran dan kemampuan pegawai tentang kewajiban pelaporan dan konsekuensi dari pelanggaran, termasuk sanksi administrasi. Selain itu, pemberian sosialisasi dan pelatihan baik dalam peraturan perpajakan hingga penerapan sistem teknologi penunjang perpajakan kepada pegawai.

Kerangka selanjutnya yakni pembagian tugas berhubungan dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing bidang. Pembagian tugas dalam *Tax Control Framework* merupakan suatu upaya penting untuk mencapai efisiensi dan kepatuhan pajak yang optimal. Dengan membagi tanggung jawab terkait perpajakan ke dalam berbagai anggota tim atau departemen, perusahaan menciptakan struktur organisasi yang terfokus dan terkoordinasi secara baik dalam menghadapi kompleksitas peraturan perpajakan. Pembagian tugas selain itu dilakukan agar setiap pegawai mempunyai tanggung jawab yang jelas, sehingga dalam melakukan tugasnya pegawai dapat melakukannya dengan profesional dan integritas (Aripratiwi, 2020; Dwimarta et al., 2024; Lestari & Darmawan, 2023).

Dari hasil observasi, perusahaan telah membagi tugas yang berkaitan dengan perpajakan. Hal itu tercermin dari kultur perusahaan yang menitikberatkan pada spesialisasi dalam setiap bidang, dalam divisi akuntansi terdapat setidaknya terdapat tim tersendiri yang hanya memegang tanggung jawab perpajakan, dari mulai pencatatan hingga dalam pelaporannya. Selain itu, pembagian tugas tercermin pada dilakukannya pembagian khusus selama masa pelaporan SPT Tahunan yang menunjang ketepatan dalam pelaporan. Hasil wawancara atas pertanyaan bagaimana pembagian tugas yang telah ada mendukung adanya penerapan pembagian tugas pada perusahaan sebagai berikut.

*“Pada divisi akuntansi terdapat tim pajak sendiri yang dari tim tersebut telah terbagi juga dalam melakukan masing-masing tugas di antaranya menerima dan memeriksa tagihan, dokumentasi tagihan, pencatatan tagihan, dan arsip tagihan.”*

Selanjutnya, adalah kerangka pelaksanaan pajak terdokumentasi. Seluruh proses pelaksanaan pajak harus didokumentasikan secara akurat. Dalam perpajakan, kewajiban dalam melakukan pencatatan dan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau wajib pajak badan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu

serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan Pasal 14 yang menyatakan bahwa pembukuan yang dimaksud dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik serta buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia.

PT Cublak Suweng dan perusahaan satu asosiasi lainnya, telah melakukan dokumentasi secara teratur dan sistematis. Dokumentasi berkas terkait dilakukan secara elektronik maupun non elektronik termasuk pencatatan dan pembukuannya. Misalnya, terkait dengan PPN, Faktur Pajak secara non elektronik dilakukan secara menyimpan ke dalam ordner, sedangkan secara elektronik dipindai dan diklasifikasi berdasar waktu. Berdasarkan observasi yang ada alur dokumentasi dimulai pada saat tagihan dibuat atau diterima, kemudian berkas tagihan akan dilakukan pemeriksaan untuk melihat dan memastikan tidak ada kesalahan. Pemeriksaan itu dilakukan pada semua dokumen yang berkaitan dengan tagihan, terutama faktur pajak. Dari faktur pajak tersebut kemudian dilakukan rekap melalui e-faktur dan sistem perusahaan untuk mengidentifikasi pajak masukan dan keluaran atas PPN. Atas rekap tersebut kemudian perusahaan melakukan dokumentasi secara manual melalui ordner.

Kerangka terakhir adalah pemantauan atas proses pelaksanaan pajak dan operasional pengendalian. Hal ini berkaitan dengan proses *monitoring* dan perbaikan kerangka pengendalian serta evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan atas hasil pelaksanaan strategi dan tindakan pengendalian yang sudah dilakukan untuk menilai sejauh manakah tindakan tersebut efektif dan mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pemantauan memiliki peran penting untuk meminimalkan adanya tindakan kecurangan dan merugikan lainnya. PT Cublak Suweng dan perusahaan satu asosiasi lainnya telah melakukan pengawasan yang sistematis. Pengawasan tersebut tercermin pada kultur perusahaan yang menerapkan ruang kerja kolaborasi dan terbuka, tidak adanya pembatas antara pegawai dengan manajer. Hal itu bertujuan untuk memantau kinerja pegawai agar sesuai dengan prosedur dan tugas yang sudah diberikan. Selain itu, beberapa kali diadakan pertemuan atau rapat yang membahas juga terkait dengan penerapan aspek perpajakan termasuk mengevaluasinya. Pada alur pengawasan tercermin juga atas pemisahan tugas pada tiap pegawai. Dalam hal ini, pengawasan dan otorisasi dilakukan oleh kepala divisi atau manajer tim, untuk memastikan kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pajak Pertambahan Nilai, sebagai jenis pajak yang melekat pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang serta jasa, menjadi perhatian utama dalam penerapan *Tax Control Framework* di PT Cublak Suweng. Kerangka ini membantu memastikan bahwa Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dikelola dengan transparan dan akurat, sehingga kewajiban pajak

terutang dapat dihitung dan dilaporkan dengan benar. Dokumentasi yang terdigitalisasi melalui e-Faktur, misalnya, menjadi alat penting dalam mendukung efisiensi dan akurasi pelaporan PPN. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti pembetulan laporan PPN pada beberapa Masa Pajak, yang menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan dalam pengelolaan data perpajakan. Dengan penerapan TCF yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa kewajiban PPN tidak hanya dipenuhi secara tepat waktu, tetapi juga mendukung kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan menjaga reputasinya sebagai pembayar pajak yang andal.

Dalam implementasinya, dalam operasi bisnis PT Cublak Suweng dan entitas satu asosiasi lainnya PPN sangat melekat pada perputaran barang dan jasa sehingga terdapat komponen Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang kemudian akan dikreditkan untuk mengetahui pajak terutangnya. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada saat pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Indra Putra Ansil et al., 2024; Rukayyah, 2021). Semisal PT Cublak Suweng melakukan pembelian bahan baku, bahan penolong, dan lainnya dari pemasok yang statusnya PKP, maka atas pembelian barang tersebut akan dikenakan PPN.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada saat PKP menjual barang/jasa yang dikenakan pajak. PPN dikenakan pada konsumsi BKP/JKP yang dilakukan di dalam negeri, dengan demikian PPN dikenakan pada saat PT Cublak Suweng melakukan penjualan produk perusahaan di dalam negeri (Indra Putra Ansil et al., 2024; Rukayyah, 2021). Dokumen yang berkaitan dengan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah Faktur Pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Dokumen Faktur Pajak tersebut dapat digunakan untuk Kredit Pajak Masukan bagi pembeli. Perusahaan sudah menerapkan tarif yang berlaku yakni 11% dari nilai DPP untuk penjualan, namun untuk pembelian BKP/JKP juga ada beberapa tarif PPN khusus sebesar 1% atas kegiatan penyerahan BKP/JKP tertentu.

Atas pembelian dan penjualan barang yang dilakukan oleh PT Cublak Suweng, Dasar Pemotongan Pajak yang dikenakan tarif PPN sebesar 11% adalah harga barang bersih yang termasuk setelah pengurangan diskon. Alur perhitungan PPN pada PT Cublak Suweng dimulai dari menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pertama menghitung Pajak Masukan, pada Januari 2024 tercatat pembelian bahan baku dan penolong dengan nilai total sebesar Rp6.452.708.891,- sehingga nilai tersebut menjadi DPP yang kemudian dikalikan tarif PPN sebesar 11%, dengan demikian Pajak Masukan sebesar Rp709.797.978,-. Sedangkan dalam menghitung Pajak Keluaran, tercatat juga bulan Januari 2023, penjualan lokal atas operasi

bisnis dengan total Rp3.648.453.630,- sehingga nilai tersebut juga termasuk basis pemotongan atau nilai DPP. Maka Pajak Keluaran dapat dihitung dari Rp3.648.453.630,- x 11% sehingga ditemukan nilai Pajak Keluaran sebesar Rp401.329.899,-. Adapun Masa Pajak Januari terdapat PPN Terutang senilai (Rp308.468.079,-) dengan nilai lebih bayar, didapatkan dari Pajak Keluaran yang dikurangkan dengan Pajak Masukan. Dengan interpretasi jika hasil negatif menunjukkan lebih bayar, begitu juga dengan sebaliknya.

Batas lapor SPT Masa PPN adalah bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, sedangkan untuk pembetulan SPT adalah sebelum diadakannya pemeriksaan oleh pihak DJP atau paling lama dua tahun setelah surat ketetapan dikeluarkan. Berikut adalah rekap pelaporan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2023.

**Tabel 1** Rekap Pelaporan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2023

*Sumber: data diolah oleh peneliti (2024)*

<b>MASA</b>	<b>PEMBETULAN</b>	<b>LEBIH/KURANG BAYAR</b>	<b>TGL LAPOR</b>
<b>JAN</b>	0	Lebih Bayar	24/02/2023
<b>JAN</b>	1	Lebih Bayar	05/04/2023
<b>FEB</b>	0	Lebih Bayar	28/03/2023
<b>FEB</b>	1	Lebih Bayar	29/05/2023
<b>MAR</b>	0	Lebih Bayar	19/04/2023
<b>MAR</b>	1	Lebih Bayar	03/05/2023
<b>MAR</b>	2	Lebih Bayar	27/06/2023
<b>MAR</b>	3	Lebih Bayar	20/07/2023
<b>APR</b>	0	Lebih Bayar	29/05/2023
<b>APR</b>	1	Lebih Bayar	14/07/2023
<b>MEI</b>	0	Lebih Bayar	27/06/2023
<b>MEI</b>	1	Lebih Bayar	28/08/2023
<b>JUN</b>	0	Lebih Bayar	27/07/2023
<b>JUN</b>	1	Lebih Bayar	27/09/2023
<b>JUL</b>	0	Lebih Bayar	28/08/2023
<b>JUL</b>	1	Lebih Bayar	31/10/2023
<b>AGS</b>	0	Lebih Bayar	27/09/2023
<b>AGS</b>	1	Lebih Bayar	10/10/2023
<b>SEP</b>	0	Lebih Bayar	26/10/2023
<b>SEP</b>	1	Lebih Bayar	30/10/2023
<b>OKT</b>	0	Lebih Bayar	28/11/2023
<b>OKT</b>	1	Lebih Bayar	22/01/2024
<b>NOV</b>	0	Lebih Bayar	22/12/2023
<b>NOV</b>	1	Lebih Bayar	07/02/2024
<b>DES</b>	0	Lebih Bayar	12/01/2024
<b>DES</b>	1	Lebih Bayar	18/01/2024
<b>DES</b>	2	Lebih Bayar	16/04/2024

Dari tabel di atas, PT Cublak Suweng selama Tahun Pajak 2023 secara keseluruhan lapor SPT Masa PPN secara tepat waktu, meskipun terdapat beberapa kali pembetulan, namun pembetulan dilakukan sebelum adanya pemeriksaan pajak. Tercatat terdapat tiga kali pembetulan pada Masa Pajak Maret. Hal tersebut terjadi karena adanya *peak season* menjelang audit tahunan pada perusahaan dan pelaporan pajak tahunan. Sehingga upaya pembetulan yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dengan mengungkapkan sepenuhnya sesuai kondisi lapangan yang akuntabel dan transparan. Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk PPN, memberikan dampak positif terhadap reputasi PT Cublak Suweng. Penghargaan sebagai salah satu dari 100 pembayar pajak terbesar menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan perpajakan, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Dari sisi keuangan, pengelolaan PPN yang baik membantu perusahaan menghindari denda administrasi dan menjaga efisiensi operasional. Hal ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pembangunan nasional (Lestari & Darmawan, 2023).

Seiring perubahan regulasi perpajakan di Indonesia, PT Cublak Suweng perlu terus meningkatkan kompetensi pegawai dalam memahami sistem perpajakan, termasuk fitur-fitur terbaru dari e-Faktur. Selain itu, integrasi teknologi dalam pengelolaan PPN, seperti penggunaan sistem berbasis cloud, dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko human error. Di sisi lain, tantangan seperti perubahan tarif yang akan datang dan kompleksitas peraturan membutuhkan fleksibilitas dalam strategi perpajakan perusahaan untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan (Tri Ega Nurillah & Isnani Yuli Andini, 2022).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah ditarik, perusahaan diharapkan terus meningkatkan pengendalian pajaknya dengan memastikan jumlah pajak terutang tiap Masa Pajaknya agar tidak sering dilakukan pembetulan pajak. Selain itu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan manajemen tagihan pajak masukan untuk pengkreditan pajak keluaran dengan baik sehingga pembetulan berulang kali dapat dihindarkan. Peningkatan kompetensi pegawai dapat dilakukan seiring adanya perubahan regulasi perpajakan, terutama yang berkaitan dengan sistem informasi perpajakan, untuk efisiensi dan efektivitas perpajakan. Dengan adanya peningkatan manajemen pajak dan kualitas pegawai, kepatuhan perusahaan dalam kewajiban pajak akan tetap terjaga dan maksimal.

#### **4. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Secara umum, PT Cublak Suweng dapat dikatakan telah menerapkan *Tax Control Framework* (TCF) dengan baik dalam mencapai kepatuhan atas kewajiban pajak. Hal itu telah tercermin dalam ketepatan pelaporan SPT Masa hingga Tahunan. Penerapan manajemen pajak telah dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Sehingga dalam hal terdapat pemeriksaan oleh pihak terkait, perusahaan telah siap memberikan keterangan dan dokumen yang dibutuhkan. Selain itu penerapan pengendalian dilihat dari patuh atau taat sesuai teori kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan. Baik dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penghasilan. PT Cublak Suweng meraih Penghargaan 100 Pembayar Pajak Terbesar 2023 - KPP Madya. Dalam hal ini PT Cublak Suweng menyumbang penerimaan negara dengan pembayaran dan pelaporan pajaknya, dan sebagai bentuk kepatuhan pajak. Adanya pembetulan SPT tidak mempengaruhi kepatuhan perusahaan, karena pembetulan dilakukan secara sukarela segera setelah ditemukan indikasi kurang/lebih bayar sebelum adanya pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadi, A. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(1).
- Amadea Christie, A., & Rizal, S. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Cahaya Murni Indolampung (Studi Kasus Pada PT. Cahaya Murni Indolampung (Cahaya Buana Group)). *Jurnal Ekonomika* 45, 11(1).
- Aripratiwi, R. A. (2020). Integritas Kebenaran Akuntan Publik di KAP “ABC” Surabaya (Studi Fenomenologi). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 163. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8738>
- Aripratiwi, R. A., & Khoirul Umam Hasbiy. (2023). Examining the Dimensions of Corporate Taxpayer Compliance (Phenomenological Studies). *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 9(1), 89–101. <https://doi.org/10.29080/jai.v9i1.1338>
- Dianto Pardamean Sinaga, H., & Hermawan, A. W. (2021). Tax Reorientation As Corruption Prevention On Investment In Indonesia. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.25124/jaf.v5i1.3746>
- Dwimartha, A. R., Aripratiwi, R. A., & Junjuna, M. I. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan BEI 2020-2022. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 14(1), 63–73. <https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6876>

- Elya Dasuki, R. (2021). Manajemen Strategi: Kajian Teori Resource Based View. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(3), 447–454. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i3.710>
- Hanifa, V. D., & Rosdiana, H. (2023). Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan atas Pembayaran Bunga Pinjaman pada Transaksi Peer To Peer Lending Berdasarkan Prinsip Good Tax Policy. *Syntax Idea*, 5(9).
- Indra Putra Ansil, F., Dwi Supraptiningsih, J., Puspita, B., & Nuridah, S. (2024). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Caleb Technology Periode 2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).
- Lestari, U. P., & Darmawan, D. (2023). Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal. *Jurnal Simki Economic*, 6(1), 303–315. <https://doi.org/10.29407/jse.v6i1.387>
- Lulage, S., Afandi, D., & Mintalangi, S. S. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sinar Pure Foods International. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 18(3), 240–249.
- Nababan, N. A. (2023). Evaluasi Tax Control Framework Perusahaan Dagang Dalam Menghadapi UU HPP. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 10(2). <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01>
- OECD. (2016). *PISA 2015 Result in Focus*.
- Rahayu, P. A., Ratna Putri, M. P., Felisia, F., & Faninda, S. (2022). Strategi Bisnis, Pemanfaatan Insentif Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan Event Organizer Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(02), 261–272. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.22>
- Rukayyah, A. (2021). Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhadap Freight Forwarding. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(1).
- Sopanah, A. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Scopindo Media Pustaka.
- Sopanah, H. (2023). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Implementasi*. Scopindo Media Pustaka.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed., Vol. 4). Alfabeta.
- Tri Ega Nurillah, & Isnani Yuli Andini. (2022). Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid – 19. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(7), 3195–3216. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.767>
- Triani, D., & Sri Utami, M. (2023). Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Impor Terhadap Pajak Terutang Pada PT Saranaprima Nusantara Abadi. *Mulia Pratama Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.5555/mpjeb.v1i1>

- Zakaria, E. H. P. (2023). Penerapan Omnibus Law Dalam Sistem Legislasi Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3).
- Zara Azizil Tatnya, H., Rachellia Imani, S., Ahmad Wildany, T., Aulia Zahirah, N., & Wijaya, S. (2023). Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2).
- Zhang, G., Cheng, P., Sun, H., Shi, Y., Zhang, G., & Kadiane, A. (2021). Carbon reduction decisions under progressive carbon tax regulations: A new dual-channel supply chain network equilibrium model. *Sustainable Production and Consumption*, 27, 1077–1092. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.02.029>